

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 250/KEP/BSN/8/2022

TENTANG

PENCABUTAN 2 (DUA) MASA TRANSISI SNI ISO 10545-3:2018 DAN SNI ISO 10545-4:2014 PADA KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 461/KEP/BSN/10/2021 TENTANG 24 (DUA PULUH EMPAT) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa berkaitan dengan adanya surat dari Kementerian Perindustrian Nomor B/1912/BSKJI/BBK/MS/VII/2022 yang meminta mempertimbangkan penetapan masa transisi SNI ISO 10545-3:2018 dan SNI ISO 10545-4:2014, maka perlu adanya peninjauan kembali Keputusan Nomor 461/KEP/BSN/10/2021 tentang Penetapan 24 (Dua Puluh Empat) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan SNI ISO 10545-3:2018 dan SNI ISO 10545-4:2014 masih diperlukan sebagai acuan dalam metode pengujian SNI ISO 13006 yang telah diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan pencabutan penetapan masa transisi SNI tersebut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 2 (dua) masa transisi SNI ISO 10545-3:2018 dan SNI ISO 10545-4:2014 pada Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 461/KEP/BSN/10/2021 Tentang 24 (Dua Puluh Empat) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCABUTAN 2 (DUA) MASA TRANSISI SNI ISO 10545-3:2018 DAN SNI ISO 10545-4:2014 PADA KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 461/KEP/BSN/10/2021 TENTANG 24 (DUA PULUH EMPAT) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021.

KESATU : Mencabut lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 461/KEP/BSN/10/2021 Tentang 24 (Dua Puluh Empat) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021 mengenai penetapan masa transisi :

1. SNI ISO 10545-3:2018 Ubin Keramik - Bagian 3: Penentuan Penyerapan Air, Porositas Semu, Densitas Semu Relatif dan Densitas Curah; dan
2. SNI ISO 10545-4:2019 Ubin Keramik - Bagian 4: Penentuan Modulus Lentur dan Kuat Patah.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD